



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 188.4/1404 - DEK.1

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SAKURA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/28-BPPT tanggal 13 Desember 2017 tentang Pendirian Sekolah Dasar Sakura oleh Yayasan Shibghah Akhlak Quran telah didirikan Sekolah Dasar Sakura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka mengoperasionalkan sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D)

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/28-BPPT tanggal 13 Desember 2017 tentang Pendirian Sekolah Dasar Sakura oleh Yayasan Shibghah Akhlak Quran;

4. Akta Notaris Edi Priyono, SH Nomor 14 tanggal 17 November 2014 tentang Pendirian Yayasan Shibghah Akhlak Quran dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-09723.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Shibghah Akhlak Quran;

5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Sakura tanggal 02 Februari 2017;

6. Surat permohonan dari Yayasan Shibghah Akhlak Quran Nomor 124/Izin/Sakura/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Permohonan Penetapan Operasional Sekolah Dasar Sakura, Perumahan Taman Cikunir Indah Blok F1 No.11 RT 001/011 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Operasional Sekolah Dasar Sakura diberikan kepada Yayasan Shihghah Akhlak Quran yang beralamat di Perumahan Taman Cikunir Indah Blok F1 No.11 RT 001/011 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

KEDUA Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.

KETIGA Yayasan Shihghah Akhlak Quran setiap tahun ajaran wajib menyerahkan daftar siswa tidak mampu yang dibebaskan pembiayaan pendidikan, baik secara langsung atau yang bersekolah di sekolah lain sebagai Corporate Social Responsibility (CSR).

KEEMPAT Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 24 Februari 2017

a.n **WALIKOTA BEKASI**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


ALEXANDER ZULKARNAIN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.